

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYUSUNAN – SURAT KEPUTUSAN
2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMEDANG.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dalam penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan Nomor 197 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Surat Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERMENPAN No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; dan Keputusan KPU RI No. 197 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Surat Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan sebagai pedoman dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Surat Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2026.
- Lamp.: 13 hlm.